

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Sebelumnya**

Tiraada (2013) melakukan penelitian mengenai Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. Variabel bebas yang digunakan kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan sikap fiskus, sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Tiraada (2013) dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian adalah bahwa semua variabel bebas yang digunakan yaitu kesadaran perpajakan, sanksi pajak, berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Witono (2008) melakukan penelitian tentang Peranan Pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak dengan variabel intervening persepsi keadilan pajak. Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan pajak, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan pajak. Penelitian tersebut menggunakan multiple regression. Hasil penelitian Witono (2008) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Jatmiko (2006) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel bebas yang digunakan adalah sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak

terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah Multiple regression. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menunjukkan bahwa semua variabel yang diuji secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Supriyati (2012) melakukan penelitian mengenai Dampak Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel bebas yang digunakan adalah dampak motivasi dan pengetahuan perpajakan sedangkan variabel terikat menggunakan kepatuhan wajib pajak. Analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriyati (2012) menunjukkan bahwa motivasi dan pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hardiningsih (2011) melakukan penelitian mengenai Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemauan membayar pajak. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan sedangkan variabel terikat menggunakan kemauan membayar pajak. Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2011) menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian yang akan dilakukan ini, merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Tiraada (2013), ada beberapa perbedaan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Dari segi variabel independen, peneliti pertama menguji kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus sebagai variabel independen. Sedangkan penelitian sekarang mengganti variabel sikap fiskus kemudian menambahkan 1 variabel yaitu variabel pengetahuan perpajakan. Diharapkan dengan penambahan 1 variabel independen yaitu tingkat pengetahuan perpajakan, dapat memberikan bukti yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (2) Dari segi objek penelitiannya, penelitian sekarang dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan. Alasan pemilihan sasaran penelitian tersebut adalah karena wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Sudah jamak bagi banyak orang dengan pekerjaan bebas seperti dokter, notaris, konsultan, pedagang, pemilik salon, hingga *tour guide* tidak melakukan pembukuan.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti.

Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

*Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

### **2.2.2 Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek

pajak, obyek pajak, tariff pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Supriyati, 2012)

Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya (Utami, 2012). Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Hardiningsih, 2011).

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayaaar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman (Utomo, 2011).

Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para Wajib Pajak tahu akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini Wajib Pajak

menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tahu menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun negara.

### **2.2.3 Sanksi Perpajakan**

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko 2006).

Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana. Secara konvensional, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman (Soekanto, 1988 dalam Arum, 2012). Namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah memasukan Surat Pemberitahuan tepat pada waktunya belum diperhatikan. Saat ini Ditjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, Ilyas dan Burton (2010) dalam Arum, (2012) mengatakan bahwa terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu:

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh

2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 6/1983
3. Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Dari keempat hal di atas, paling efektif menurut Ilyas dan Burton (2010) dalam Arum (2012) adalah dengan menerapkan sanksi (*law enforcement*) tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen. Sekarang ini, wajib pajak tidak memasukan Surat Pemberitahuan atau terlambat memasukannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), para wajib pajak seolah-olah menganggap remeh dengan denda yang kecil.

Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

#### **2.2.4 Kepatuhan wajib pajak**

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak

merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan Jatmiko (2006),.

Menurut Simon James *et al* (n.d.) yang dikutip oleh Arum (2012), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 dijelaskan mengenai wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak Pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.



### **2.2.5 Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas**

Pekerjaan bebas (*Indipendent Personal Service*) adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja. Pekerjaan bebas dapat dibagi atas dua kelompok yaitu, pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli (*liberal professional service*) dan pekerjaan bebas lainnya (*other personal service*). Pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pengacara, PPAT, akuntan, dokter, notaris, bidan dan konsultan. Sedangkan pekerjaan bebas yang dilakukan di luar tenaga ahli seperti artis, seniman, atlet, penulis, peneliti, penceramah, dan profesional lainnya yang bekerja secara independen, bukan sebagai karyawan (Gatot, 2009 dalam Handayani).

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib mengisi SPT Tahunan Form 1770. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri, dan lain-lain.

### **2.3. Pengembangan Hipotesis**

#### **2.3.1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran adalah keadaan seseorang mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan.

Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan

Arum (2012) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Ketika tingkat kesadaran dari wajib pajak meningkat, hal ini akan memberikan pengaruh dorongan kepada wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak

(Utami,dkk., 2012). Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1<sub>1</sub>: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.3.2 Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tariff pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011).

Pengetahuan sebagian masyarakat akan masalah perpajakan dinilai masih sangat kurang, hal ini disebabkan belum masuknya pengetahuan pajak dalam kurikulum pendidikan nasional dari bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang dimulai dari pengenalan hingga penguasaan materi sebagai pelajaran wajib (kecuali untuk tingkat jurusan pendidikan tertentu) dianggap sebagai titik awal masalah penyebab ketidak tahuan masyarakat akan pengetahuan pajak.

Semua wajib pajak tanpa tergantung dengan latar belakang pendidikan, mereka setuju bahwa pendidikan pajak membantu meningkatkan kepatuhan pajak (Utomo, 2011). Seseorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai pengetahuan tentang perpajakan, baik itu soal tariff pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Dalam penelitian Utami (2012) pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan, ditemukan juga kaitan antara tingkat pengetahuan Wajib Pajak tentang system pajak terhadap bertambahnya kepatuhan pajak (Shcisler1995, dalam Witono 2008). Dengan mendasarkan pada teori di atas,dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.3.3 Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**


Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Hal serupa juga dikemukakan oleh Arum (2013) sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

#### 2.4. Kerangka Penelitian

Dalam penelitian ini akan berusaha dijelaskan mengenai pengaruh Tingkat pendidikan, Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada gambar berikut.



**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**